

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian diatas bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya segala aktifitas perbankan tak luput dari bidang keuangan.

Menurut Kasmir (2008:11) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil garis kesimpulan bahwa kegiatan dari usaha bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat yang memiliki dana lebih dan menyalurkannya kembali dana tersebut yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan dana tersebut dalam berbagai bentuk. Dengan demikian bank memperoleh keuntungan dari pelayanan jasa tersebut dan jasa-jasa lain dalam memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2 Fungsi Bank

Beberapa fungsi dari keberadaan bank-bank umum akan diuraikan dibawah ini, dan menunjukkan betapa pentingnya tentang keberadaan perbankan dalam sebuah perekonomian disuatu wilayah, yaitu :

1. Penciptaan Uang

Bank merupakan instansi resmi milik negara yang berhak atas melakukan penciptaan uang, dan uang yang sah dalam segala bentuk transaksi yang ada dimasyarakat adalah dengan menggunakan uang yang dikeluarkan oleh bank. Uang yang diciptakan Bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan (kliring). Kemampuan Bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Sisi lain dengan adanya keberadaan bank adalah memiliki fungsi sebagai kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu jasa yang di tawarkan Bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan sebuah mekanisme pembayara.

3. Penghimpun dana simpanan masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh Bank umum adalah dana simpanan dari masyarakat. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau apaun bentuknya yang dapat dipesamakan dengan itu

merupakan jenis jenis dana simpanan. Ada lebih dari satu jenis sebuah lembaga keuangan yang ada ditengah tengah masyarakat namum bank umum memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menghimpun dana masyarakat dibanding dengan lembaga lembaga lainnya yang ada.

4. Memperlancar Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat penting untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat dan murah.

5. Penyimpanan Barang Barang Berharga

Salah satu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank umum adalah penyimpanan barang-barang berharga. Bagi masyarakat dengan adanya jenis jasa tersebut lebih mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan penyimpanan atas benda berharganya. Masyarakat yang memiliki barang barang berharga seperti perhiasan , surat surat berharga lainnya dan atau apapun benda yang berharga dalam kotak kotak yang sengaja disediakan

oleh bank untuk disewa (safe deposit box atau SDB). Jasa tersebut merupakan bukti perkembangan ekonomi yang semakin pesat sehingga memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh Bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini sudah dapat membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Membayar listrik, telepon, mengirim uang, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa jasa Bank.

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa inti dari fungsi bank adalah bank sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga perantara yang menyalurkan dana yang disimpan oleh nasabah untuk disalurkan dalam bentuk kredit, serta bank sebagai lembaga keuangan yang dapat menunjang mekanisme pembayaran. Bank menunjang mekanisme pembanguanan dengan menyediakan jasa pembayaran giral yaitu dengan cek, giro, transfer uang dan kartu kredit.

2.3 Jenis Bank

Berdasarkan fungsi-fungsi Bank diatas, perlu dijelaskan jenis-jenis dari Bank itu sendiri. Menurut Kasmir (2008 : 20) jenis bank bermacam macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal hal sebagai berikut :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan pasal 5 UU No Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu :

a. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

Contoh : BNI, BRI, BTN

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau berbadan hukum Indonesia.

Contoh : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia, dll

c. Bank Milik Asing (cabang atau perwakilan)

Merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh : Bank Of America, City Bank, Hanna Bank, dll

d. Bank Milik Campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta kepemilikannya mayoritas dipegang oleh warga Indonesia.

Contoh : Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank Sakura Swadarma, dll.

3. Jenis Bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.

a. Bank Konvensional

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Bank Syariah

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip prinsip syariah.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan Undang-Undang, Kepemilikannya, dan berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian bagi hasil usaha.

2.4 Pengertian Tabungan

Bank dalam perkembangannya, selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, juga berusaha mengembangkan berbagai produk dan jasa pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan bisa berupa produk penyimpanan dana (dalam bentuk tabungan, deposito, giro) maupun peminjaman dana (dalam bentuk kredit). Sedangkan jasa perbankan yang bisa dinikmati antara lain jasa transfer, inkaso, referensi, dan lain-lain. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi, Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Berdasarkan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pengertian dari tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dapat dipesamakan dengan itu.

Ada beberapa pilihan dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain:

a. Buku tabungan

Merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank yang bersangkutan. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan di peroleh informasi mutasi setoran, penarikan, dan pemindahbukuan. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut.

c. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Merupakan sejenis kartu plastik yang fungsinya dapat digunakan untuk menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Dalam dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan, karena kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan.

d. Sarana Lainnya

Sarana lain yang disediakan oleh bank misalnya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun kebank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah di kenal dan loyal.

2.5 Jenis-jenis Tabungan

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian maka nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut :

1. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari :

- a. Tabanas Umum Yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara mandiri oleh nasabah yang bersangkutan.

- b. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) Yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda (sekolah dan satuan pramuka).
- c. Tabungan Pegawai Yaitu tabanas khusus para pegawai yang berada pada satuan sebuah organisasi pekerjaan dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen / Lembaga / Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

2.Taska

Merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.

3 . Tabungan ONH

Merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969.

4.Tabungan lainnya

merupakan tabungan selain Tabungan yang telah dijelaskan diatas, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska.

2.6 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.6.1 Tujuan Tabungan

Beberapa tujuan dari tabungan akan diuraikan sebagaimana seperti berikut ini :

- a. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya. .
- c. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat. Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM , dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank lain.

2.6.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan sebuah jenis produk industri perbankan, yang merupakan bentuk simpanan pihak ke tiga atau masyarakat yang sangat memberikan manfaat dari berbagai pihak yang terlibat diantaranya.

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
2. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
3. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank

b. Bagi Nasabah

1. Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
2. Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
3. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
4. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

2.7 Syarat-syarat Umum Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir

isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap, maka Bank akan membuka rekening tabungan. Nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Setoran berikutnya juga ditetapkan jumlah minimal setorannya. Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang seorang awal yang besarnya tergantung pada masing-masing bank. Dan berikut syarat-syarat umum bagi nasabah bank untuk membuka tabungan yaitu :

a. Perorangan

1. Nasabah individu atau perorangan
2. Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Menyertakan salah satu jenis foto copy identitas diri yang dapat dipertanggung jawabkan seperti KTP, SIM, dan PASPOR.
4. Mengisi dan menandatangani form permohonan pembukaan rekening tabungan.
5. Memberikan contoh tanda tangan pada kartu atau specimen.
6. Menyertakan sejumlah uang sesuai dengan angka minimal yang telah ditentukan oleh bank.

b. Badan Hukum

1. Foto copy KTP yang masih berlaku (pimpinan pemohon)
2. Foto copy SIUP.
3. Foto copy TDP.
4. Foto copy NPWP.
5. Syarat lain tertuang dalam profil nasabah.

6. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

2.8 Penarikan dan Setoran Tabungan

1. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Penarikan uang dengan nominal besar meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya, karena persediaan uang di bank jumlahnya terbatas. Berikut adalah beberapa jenis dari penarikan yang dapat dilakukan oleh nasabah.

a. Penarikan Tunai

Penarikan tunai tabungan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai. Penarikan tunai dapat dilakukan secara langsung dengan mengisi slip penarikan yang disiapkan oleh bank disertai dengan menunjukkan buku tabungan kepada Teller. Penarikan tunai lainnya, yaitu dengan menggunakan kartu ATM sebagai sarana penarikan nonteller.

b. Penarikan Nontunai

Penarikan nontunai merupakan penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain selain buku tabungan dan kartu ATM. Penarikan nontunai dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan transfer.

a. Pemindahbukuan

Pemindahbukuan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah tidak secara tunai, akan tetapi dengan mendebit rekening tabungannya kemudian dipindahkan ke rekening lain dalam satu bank yang sama baik dalam cabang yang sama maupun cabang lain atau dalam jenis rekening yang sama atau yang berbeda. Misalnya nasabah mendebit (menarik) rekening tabungannya untuk dipindahbukukan ke rekening giro atau rekening tabungan lainnya dalam bank yang sama baik cabang yang sama atau yang berbeda.

b. Transfer Keluar

Transfer merupakan kegiatan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain baik dalam wilayah kliring yang sama ataupun diluar wilayah kliring. Transfer dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah sehingga tabungan nasabah akan berkurang.

4. Setoran Tabungan

Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran nasabah dapat dilakukan dengan setoran tunai. Dalam slip setoran tersebut tertera tanggal setoran, pilihan setoran yang terdiri dari setoran tunai dan lainnya. Disamping itu terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya antara lain setoran untuk rekening giro, tabungan,

deposito, kredit dan lainnya. Slip ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis setoran baik setoran tunai maupun setoran nontunai.

a. Setoran Tunai

Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Bank akan memeriksa jumlah uang yang disetorkan dan membandingkannya dengan jumlah angka yang tertera pada slip setoran bila benar, maka akan dicatat dalam pembukuan bank.

b. Setoran Nontunai

Setoran nontunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain, antara lain pemindah bukuan, transfer, setoran kliring, dan lain-lain. Setoran nontunai akan dicatat oleh bank pada saat dana tersebut benar-benar diterima oleh bank.

1. Pemindahbukuan

Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain dalam bank yang sama. Misalnya pemindahan dana dari rekening tabungan ke rekening giro dan /atau sebaliknya, yaitu pemindahan dana dari rekening giro ke rekening tabungan atau sama-sama dari rekening tabungan atau rekening giro akan tetapi, dengan nomor rekening nasabah yang berbeda. Setoran nontunai melalui pemindahbukuan akan

berpengaruh pada penambahan dan pengurangan masing-masing rekening.

2. Setoran Kliring

Merupakan setoran nontunai yang dilakukan oleh nasabah dengan menyerahkan warkat (cek, BG) bank lain untuk keuntungan rekening tabungan. Setoran kliring untuk tabungan dicatat pada saat warkat tersebut telah dapat ditagihkan kepada bank yang menerbitkan warkat.

3. Transfer Masuk

Merupakan kiriman uang dari nasabah yang berasal dari bank lain untuk keuntungan nasabah bank. Dengan adanya transfer masuk atas keuntungan rekening tabungan nasabah, maka rekening tabungan nasabah akan bertambah. Kenaikan rekening nasabah tabungan ini diimbangi dengan kenaikan rekening giro pada bank indonesia. Kiriman uang dari bank lain akan melibatkan saldo rekening bank yang terdapat di bank indonesia, oleh karena itu setiap terdapat penerimaan uang yang berasal dari bank lain maka akan menambah saldo giro pada bank indonesia

2.9 Bunga Tabungan dan Tarif Pajak Bunga

Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan konvensional kepada nasabah yang membeli atau yang menjual

produknya. Pemegang rekening tabungan akan mendapat imbalan berupa bunga. Bunga tabungan dapat dihitung dengan berbagai metode perhitungan, antara lain metode saldo terendah, dan metode saldo rata-rata, metode saldo harian.

1. Saldo Terendah

Besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga pertahun kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun.

Perhitungan Bunga Tabungan

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{IR} \times \text{Hari}}{365}$$

365

Keterangan

Bunga = bunga rupiah yang diterima pada periode tertentu

Saldo = saldo akhir periode perhitungan

IR = suku bunga tabungan dalam persen per tahun

Hari = jumlah hari periode perhitungan

Sumber : wawancara, diolah

2. Saldo rata-rata

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata rata dalam bulan berjalan. Saldo rata rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir

tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

Bunga= Saldo rata-rata dalam satu bulan X Suku Bunga X Hari Bunga

365 hari

Sumber : wawancara, diolah

3. Saldo harian

Bunga dihitung dari saldo harian, bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya

Bunga= P x R x N

365 hari

KET :

P = Saldo akhir hari periode bunga

R = Suku bunga

N = Jumlah hari bunga

Sumber : wawancara, diolah

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak

atas bunga dan diskonto perlu diamankan dan disesuaikan. Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah.

Objek PPh Pasal 4 ayat 2

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Sedangkan setoran pelunasan Ongkos Naik Haji adalah bukan merupakan deposito atau tabungan

Tarif

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. terhadap Wajib Pajak luar negeri, dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku,

Pengecualian

Pemotongan pajak sebagaimana seperti tersebut diatas tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Perlakuan tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.

d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Pemotong PPh

a. Bank pemberi bunga dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sesuai tarif yang telah ditetapkan.

b. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.